



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Standar Pelayanan Pencabutan Permohonan Banding Perdata Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Pencabutan Permohonan Banding (jika banding dimohonkan secara manual)
2. Upload Permohonan Pencabutan Banding pada akun E Court (jika banding dimohonkan secara elektronik)
3. Kartu Identitas Pemanding
4. Asli Surat Kuasa (apabila memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum) dilampiri fotocopy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat/Penasihat Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima dan memeriksa Permohonan Pencabutan Permohonan Banding dari Pemohon Banding atau Kuasa Hukumnya (dilengkapi dengan Surat Kuasa)
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas perkara pencabutan permohonan banding
3. Petugas membuat konsep Akta Pencabutan Pernyataan Banding
4. Panitera Muda Perdata meneliti Akta Pencabutan Pernyataan Banding dan membubuhkan paraf
5. Panitera menandatangani Akta Pencabutan Pernyataan Banding
6. Petugas mengupload Akta Pencabutan Pernyataan Banding (jika banding dimohonkan secara elektronik)

Waktu Penyelesaian

75 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

1. SKUM

Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS -

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

2. Melalui Aplikasi - LAPOR

<https://www.lapor.go.id>

3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

4. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi : [\(022\) 87832124](tel:(022)87832124)

5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri :

[\(021\) 89977188](tel:(021)89977188)

6. Melalui Nomor WA : 081385858669

Melalui Email : info@pn-cikarang.go.id